



**PUTUSAN**

Nomor 875/Pid.B/2024/PN SRG

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Serang Kelas I A yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : AWALUDIN Bin MAHMUD (Alm);  
Tempat lahir : Serang;  
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 05 Juli 1997;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Agama : Lingkungan Ciputri, RT 003, RW 001,  
Kelurahan Cikerai, Kecamatan Cibeber,  
Kota Cilegon;  
Tempat tinggal : Islam;  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal tanggal 05 Oktober 2024 sampai dengan 06 Oktober 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 26 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 04 Desember 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 02 Desember 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 01 Januari 2025 sampai dengan tanggal 01 Maret 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 875/Pid.B/2024/PN SRG tanggal 02 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 875/Pid.B/2024/PN Srg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 875/Pid.B/2024/PN.SRG tanggal 02 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AWALUDIN Bin MAHMUD (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan **tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 5 KUHPidana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **AWALUDIN Bin MAHMUD (Alm)** selama **2 (dua) tahun** penjara dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) potong buah dus handphone merk Vivo Y22 warna starlite blue;
  - 1 (satu) buah dus handphone merk Vivo Y12S warna phantom black;
  - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian handphone merk Vivo 2116 warna hitam;
  - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian handphone merk Vivo Y22 warna starlit blue;
  - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian handphone merk vivo Y12S warna phantom Black;
  - Uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
  - 1 (satu) buah laptop merk Toshiba satellite warna hitam;
  - 1 (satu) buah handphone merk Vivo 2116 warna hitam;
  - 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y22 warna starlite Blue;

**Dikembalikan kepada saksi korban An. AGUS JIANA Bin HINAIDIN**

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara tertulis tanggal 30 Januari 2025 yang pada pokoknya menyatakan permintaan untuk dihukum ringan-ringannya karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang mana perlu untuk mencari nafkah serta membayar hutang-hutang Terdakwa dan menjaga orang tua Terdakwa yang sudah lanjut usia serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Halaman 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 875/Pid.B/2024/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa melalui yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaan Terdakwa sebelumnya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara Nomor NOMOR: **PDM – 92 / Clg / Eoh.2 / 11 / 2024**, tanggal 11 November 2024 sebagai berikut:

## **PERTAMA**

Bahwa Terdakwa AWALUDIN Bin MAHMUD pada hari Sabtu tanggal 5 Oktober 2024 sekira pukul 01.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober tahun 2024 atau setidaknya di suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di dalam Toko AC Store yang beralamat di Lingkungan Browen, Kelurahan Gunung Sugih, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu,*** perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Jumat tanggal 4 Oktober 2024 sekira pukul 22.00 WIB, sepulang dari tempat kerja di toko AC Store, Terdakwa menunggu disamping counter handphone yang letaknya tidak jauh dari Toko tempat ia bekerja. Terdakwa melihat sekeliling dan situasi sepi, kemudian sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa langsung menuju belakang Toko AC Store dan memanjat gedung sampai Terdakwa berhasil masuk kedalam jendela belakang yang pada saat itu tidak dalam keadaan terkunci. Setelah Terdakwa berhasil masuk, Terdakwa mematikan camera cctv yang ada didalam toko. Selanjutnya Terdakwa melihat laci dalam keadaan tertutup dan kemudian membukanya secara paksa yang menyebabkan laci tersebut rusak. Didalam laci, Terdakwa mengambil uang tunai sejumlah Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah), 1

Halaman 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 875/Pid.B/2024/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu) buah handphone merk Vivo 2116 warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y22 warna starlit blue dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y12S warna phantom black. Kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah laptop merk Toshiba Satellite warna hitam serta Charger dan mouse yang berada diatas meja toko. Selanjutnya barang-barang tersebut, dibawa kerumah Terdakwa yang berada di Lingkungan Browen, Kelurahan Gunung Sugih, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil uang tunai sejumlah Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk Vivo 2116 warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y22 warna starlit blue dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y12S warna phantom black dan 1 (satu) buah laptop merk Toshiba Satellite warna hitam serta Charger dan mouse tanpa ada izin dari pemiliknya yaitu saksi AGUS JIANA Bin HINAIDIN;
  - Akibat perbuatan terdakwa AWALUDIN Bin MAHMUD tersebut saksi AGUS JIANA Bin HINAIDIN mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa AWALUDIN Bin MAHMUD tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, dan ke-5 KUHP;

## ATAU

## KEDUA

Bahwa Terdakwa AWALUDIN Bin MAHMUD pada hari Sabtu tanggal 5 Oktober 2024 sekira pukul 01.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober tahun 2024 atau setidaknya di suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di dalam Toko AC Store yang beralamat di Lingkungan Browen, Kelurahan Gunung Sugih, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak*** perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Jumat tanggal 4 Oktober 2024 sekira pukul 22.00 WIB, sepulang dari tempat kerja di toko AC Store, Terdakwa menunggu disamping counter handphone yang letaknya tidak jauh dari Toko tempat ia bekerja. Terdakwa melihat sekeliling dan situasi sepi, kemudian sekira

Halaman 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 875/Pid.B/2024/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pukul 01.30 WIB Terdakwa langsung menuju belakang Toko AC Store dan masuk kedalam jendela belakang. Setelah Terdakwa berhasil masuk, Terdakwa mematikan camera cctv yang ada didalam toko. Selanjutnya Terdakwa melihat sebuah laci kemudian membukanya dan mengambil uang tunai sejumlah Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk Vivo 2116 warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y22 warna starlit blue dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y12S warna phantom black. Kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah laptop merk Toshiba Satellite warna hitam serta Charger dan mouse yang berada diatas meja toko. Selanjutnya barang-barang tersebut, dibawa kerumah Terdakwa yang berada di Lingkungan Browen, Kelurahan Gunung Sugih, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon;

- Bahwa Terdakwa dalam mengambil uang tunai sejumlah Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk Vivo 2116 warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y22 warna starlit blue dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y12S warna phantom black dan 1 (satu) buah laptop merk Toshiba Satellite warna hitam serta Charger dan mouse tanpa ada izin dari pemiliknya yaitu saksi AGUS JIANA Bin HINAIDIN;
- Akibat perbuatan terdakwa AWALUDIN Bin MAHMUD tersebut saksi AGUS JIANA Bin HINAIDIN mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa AWALUDIN Bin MAHMUD tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti isi dakwaan Penuntut Umum tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi AGUS JIANA BIN HINAIDIN** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di hadapan Penyidik sudah sebagaimana adanya, dan sebelum Saksi membubuhkan tanda tangan di Berita Acara Pemeriksaan Saksi tingkat penyidikan, Saksi sudah membacanya terlebih dahulu dan setuju dengan isinya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada pemaksaan ataupun intimidasi dari Penyidik pada waktu Saksi memberikan keterangan di hadapan Penyidik atau Saksi memberikan keterangan dalam keadaan bebas;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi telah kehilangan uang sejumlah Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah laptop merk Toshiba Satellite warna hitam serta charger dan mouse, 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y22 warna starlit blue, 1 (satu) buah handphone merk Vivo 2116 warna hitam dan 1 (satu) buah merk Vivo Y12S handphone warna phantom black;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 5 Oktober 2024 sekitar pukul 01.30 WIB bertempat di dalam toko AC Store tepatnya di Link. Munjul, Kel. Bendungan, Kec. Cilegon, Kota Cilegon;
- Bahwa berdasarkan rekaman CCTV, pelakunya adalah Terdakwa dan terlihat Terdakwa melakukan perbuatannya seorang diri;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara masuk melalui jendela belakang toko milik Saksi;
- Bahwa untuk uang sejumlah Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y22 warna starlit blue, 1 (satu) buah handphone merk Vivo 2116 warna hitam dan 1 (satu) buah merk Vivo Y12S handphone warna phantom black disimpan di laci kasir sedangkan 1 (satu) buah laptop merk Toshiba Satellite warna hitam serta charger dan mouse disimpan di meja kasir;
- Bahwa dengan adanya kejadian ini Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

2. **Saksi CANDRA RUSTAMI BINTI JITO SUWARNO** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di hadapan Penyidik sudah sebagaimana adanya, dan sebelum Saksi membubuhkan tanda tangan di Berita Acara Pemeriksaan Saksi tingkat penyidikan, Saksi sudah membacanya terlebih dahulu dan setuju dengan isinya;
- Bahwa tidak ada pemaksaan ataupun intimidasi dari Penyidik pada waktu Saksi memberikan keterangan di hadapan Penyidik atau Saksi memberikan keterangan dalam keadaan bebas;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;

Halaman 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 875/Pid.B/2024/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi AGUS JIANA BIN HINAIDIN telah kehilangan uang sejumlah Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah laptop merk Toshiba Satellite warna hitam serta charger dan mouse, 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y22 warna starlit blue, 1 (satu) buah handphone merk Vivo 2116 warna hitam dan 1 (satu) buah merk Vivo Y12S handphone warna phantom black;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 5 Oktober 2024 sekitar pukul 01.30 WIB bertempat di dalam toko AC Store tepatnya di Link. Munjul, Kel. Bendungan, Kec. Cilegon, Kota Cilegon;
- Bahwa berdasarkan rekaman CCTV, pelakunya adalah Terdakwa dan terlihat Terdakwa melakukan perbuatannya seorang diri;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara masuk melalui jendela belakang toko milik Saksi AGUS JIANA BIN HINAIDIN;
- Bahwa untuk uang sejumlah Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y22 warna starlit blue, 1 (satu) buah handphone merk Vivo 2116 warna hitam dan 1 (satu) buah merk Vivo Y12S handphone warna phantom black disimpan di laci kasir sedangkan 1 (satu) buah laptop merk Toshiba Satellite warna hitam serta charger dan mouse disimpan di meja kasir;
- Bahwa dengan adanya kejadian ini Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

3. **Saksi DAWIYAH BINTI HASBUNAH (ALM)**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di hadapan Penyidik sudah sebagaimana adanya, dan sebelum Saksi membubuhkan tanda tangan di Berita Acara Pemeriksaan Saksi tingkat penyidikan, Saksi sudah membacanya terlebih dahulu dan setuju dengan isinya;
- Bahwa tidak ada pemaksaan ataupun intimidasi dari Penyidik pada waktu Saksi memberikan keterangan di hadapan Penyidik atau Saksi memberikan keterangan dalam keadaan bebas;
- Bahwa benar Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi AGUS JIANA BIN HINAIDIN telah kehilangan uang sejumlah Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah laptop merk Toshiba Satellite warna hitam serta charger dan mouse, 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y22 warna starlit blue, 1 (satu) buah

Halaman 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 875/Pid.B/2024/PN Srg



handphone merk Vivo 2116 warna hitam dan 1 (satu) buah merk Vivo Y12S handphone warna phantom black;

- Bahwa Kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 5 Oktober 2024 sekitar pukul 01.30 WIB bertempat di dalam toko AC Store tepatnya di Link. Munjul, Kel. Bendungan, Kec. Cilegon, Kota Cilegon;
- Bahwa berdasarkan rekaman CCTV, pelakunya adalah Terdakwa dan terlihat Terdakwa melakukan perbuatannya seorang diri;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara masuk melalui jendela belakang toko milik Saksi AGUS JIANA BIN HINAIDIN;
- Bahwa untuk uang sejumlah Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y22 warna starlit blue, 1 (satu) buah handphone merk Vivo 2116 warna hitam dan 1 (satu) buah merk Vivo Y12S handphone warna phantom black disimpan di laci kasir sedangkan 1 (satu) buah laptop merk Toshiba Satellite warna hitam serta charger dan mouse disimpan di meja kasir;
- Bahwa dengan adanya kejadian ini Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan Sehat **Jasmani dan Rohani**,
- Bahwa Terdakwa telah mengambil uang sejumlah Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah laptop merk Toshiba Satellite warna hitam serta charger dan mouse, 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y22 warna starlit blue, 1 (satu) buah handphone merk Vivo 2116 warna hitam dan 1 (satu) buah merk Vivo Y12S handphone warna phantom black;
- Bahwa untuk uang sejumlah Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y22 warna starlit blue, 1 (satu) buah handphone merk Vivo 2116 warna hitam dan 1 (satu) buah merk Vivo Y12S handphone warna phantom black, yang disimpan di laci kasir sedangkan 1 (satu) buah laptop merk Toshiba Satellite warna hitam serta charger dan mouse yang disimpan di meja kasir;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 5 Oktober 2024 sekitar pukul 01.30 WIB bertempat di dalam toko AC Store tepatnya di Link. Munjul, Kel. Bendungan, Kec. Cilegon, Kota Cilegon;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara masuk melalui jendela belakang toko AC Store yang mana pada saat itu jendela belakang toko AC Store tidak dalam keadaan terkunci;
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil masih ada kecuali uang yang sejumlah Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) sudah Terdakwa pakai sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) untuk membayar hutang sehingga hanya tersisa sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;  
Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 1 (satu) potong buah dus handphone merk Vivo Y22 warna starlite blue;
- 1 (satu) buah dus handphone merk Vivo Y12S warna phantom black;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian handphone merk Vivo 2116 warna hitam;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian handphone merk Vivo Y22 warna starlit blue;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian handphone merk vivo Y12S warna phantom Black;
- Uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- 1 (satu) buah laptop merk Toshiba satellite warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone merk Vivo 2116 warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y22 warna starlite Blue;
- 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y12S warna Phantom Black;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pencurian pada hari Sabtu, tanggal 5 Oktober 2024 sekitar pukul 01.30 WIB bertempat di dalam toko AC Store tepatnya di Link. Munjul, Kel. Bendungan, Kec. Cilegon, Kota Cilegon;
- Bahwa pencurian tersebut yang menjadi korban Saksi AGUS JIANA BIN HINAIDIN yang telah kehilangan uang sejumlah Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah laptop merk Toshiba Satellite warna hitam serta charger dan mouse, 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y22 warna starlit blue, 1 (satu) buah handphone merk Vivo 2116 warna hitam dan 1 (satu) buah merk Vivo Y12S handphone warna phantom black;

Halaman 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 875/Pid.B/2024/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan rekaman CCTV, pelakunya adalah Terdakwa dan terlihat Terdakwa melakukan perbuatannya seorang diri;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara masuk melalui jendela belakang toko milik Saksi AGUS JIANA BIN HINAIDIN;
- Bahwa untuk uang sejumlah Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y22 warna starlit blue, 1 (satu) buah handphone merk Vivo 2116 warna hitam dan 1 (satu) buah merk Vivo Y12S handphone warna phantom black disimpan di laci kasir sedangkan 1 (satu) buah laptop merk Toshiba Satellite warna hitam serta charger dan mouse disimpan di meja kasir;
- Bahwa dengan adanya kejadian ini Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUH Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Barang siapa;**

Menimbang bahwa unsur ini merujuk kepada subjek yang diduga melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengandung sanksi pidana sebagaimana yang dimuat oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan.

Menimbang bahwa dalam perkara *in casu*, subjek yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara NO : DM – 92 / Clg / Eoh.2/ 11 / 2024, tanggal 11 November 2024 adalah

Halaman 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 875/Pid.B/2024/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seorang manusia bernama **AWALUDIN BIN MAHMUD (ALM)** yang identitas lengkap terdapat pada halaman awal putusan dan bukan orang lain dari padanya;

Menimbang bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan dalam perkara ini berlangsung, Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak berada di bawah pengampunan. Selain itu berdasarkan usia, Terdakwa juga dapat dikategorikan dewasa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Terdakwa merupakan subjek yang cakap dihadapan hukum dan dapat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya yang telah dilakukannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang bahwa unsur dalam pasal ini bersifat alternatif sehingga untuk membuktikannya cukup satu alternatif perbuatan saja sehingga unsur ini telah terpenuhi dan apabila tidak terbukti maka akan dibuktikan alternatif lainnya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “mengambil sesuatu barang”, adalah membawa atau memindahkan sesuatu dari suatu tempat ke tempat lain yang sebelumnya tidak dalam penguasaannya menjadi dalam penguasaannya;

Menimbang bahwa mengambil yang diartikan setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang diluar kekuasaan pemilikinya. Dalam pencurian, mengambil yang dimaksud adalah mengambil untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum;

Menimbang bahwa menurut, R. Soesilo dalam Kitab Undang – undang Hukum Pidana pengertian barang atau benda tidak hanya terbatas pada benda atau barang berwujud dan bergerak, tetapi termasuk dalam pengertian barang atau benda adalah barang atau benda tidak terwujud dan tidak bergerak;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Sebagian atau seluruhnya milik orang lain” ini berarti barang tersebut milik orang lain atau setidaknya-tidaknya bukan milik terdakwa.;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pengertian melawan Hukum Menurut Pompe adalah Melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum dengan pengertian yang lebih luas, bukan hanya bertentangan dengan undang-undang tetapi juga dengan hukum yang tidak tertulis;

Menimbang bahwa dengan demikian yang dimaksud secara melawan hukum dapat diartikan perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan dari si pelaku, yang mana Pelaku menyadari barang yang diambilnya adalah milik orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "malam", yaitu waktu antara matahari terbenam hingga matahari terbit;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum yang telah diuraikan sebelumnya, yang pada pokoknya telah terjadi pencurian pada hari Sabtu, tanggal 5 Oktober 2024 sekitar pukul 01.30 WIB bertempat di dalam toko AC Store tepatnya di Link. Munjul, Kel. Bendungan, Kec. Cilegon, Kota Cilegon;

Menimbang bahwa pencurian tersebut yang menjadi korban Saksi AGUS JIANA BIN HINAIDIN yang telah kehilangan uang sejumlah Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah laptop merk Toshiba Satellite warna hitam serta charger dan mouse, 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y22 warna starlit blue, 1 (satu) buah handphone merk Vivo 2116 warna hitam dan 1 (satu) buah merk Vivo Y12S handphone warna phantom black;

Menimbang bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara masuk melalui jendela belakang toko milik Saksi AGUS JIANA BIN HINAIDIN;

Menimbang bahwa untuk uang sejumlah Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y22 warna starlit blue, 1 (satu) buah handphone merk Vivo 2116 warna hitam dan 1 (satu) buah merk Vivo Y12S handphone warna phantom black disimpan di laci kasir sedangkan 1 (satu) buah laptop merk Toshiba Satellite warna hitam serta charger dan mouse disimpan di meja kasir;

Menimbang bahwa untuk uang sejumlah Rp 3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) telah dipakai oleh Terdakwa sebesar Rp 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) sehingga saat Terdakwa ditangkap hanya ditemukan uang sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah);

Menimbang bahwa dengan adanya kejadian ini Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Terdakwa telah melakukan pencurian di waktu malam maka unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 875/Pid.B/2024/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUH Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam alternatif pertama;

Menimbang bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman yang diminta Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya yang nantinya akan terdapat dalam amar putusan khususnya dalam bagian pemidanaan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa setelah memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong buah dus handphone merk Vivo Y22 warna starlite blue, 1 (satu) buah dus handphone merk Vivo Y12S warna phantom black, 1 (satu) lembar kwitansi pembelian handphone merk Vivo 2116 warna hitam, 1 (satu) lembar kwitansi pembelian handphone merk Vivo Y22 warna starlit blue, 1 (satu) lembar kwitansi pembelian handphone merk vivo Y12S warna phantom Black, Uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), 1 (satu) buah laptop merk Toshiba satellite warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Vivo 2116 warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y22 warna starlite Blue, 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y12S warna Phantom Black karena telah selesai dipergunakan untuk pemeriksaan di persidangan maka perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi AGUS JIANA BIN HINAIDIN;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan Yang Memberatkan :**

Halaman 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 875/Pid.B/2024/PN Srg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

## **Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit selama persidangan;
- Terdakwa mengakui dan meyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **AWALUDIN Bin MAHMUD (AIm)** bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana oleh pasal Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUH Pidana KUH Pidana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah dus handphone merk Vivo Y22 warna starlite blue;
  - 1 (satu) buah dus handphone merk Vivo Y12S warna phantom black;
  - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian handphone merk Vivo 2116 warna hitam;
  - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian handphone merk Vivo Y22 warna starlit blue;
  - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian handphone merk vivo Y12S warna phantom Black;
  - Uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
  - 1 (satu) buah laptop merk Toshiba satellite warna hitam;
  - 1 (satu) buah handphone merk Vivo 2116 warna hitam;
  - 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y22 warna starlite Blue;
  - 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y12S warna Phantom Black;

## **DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI AGUS JIANA BIN HINAIDIN;**

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan

Halaman 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 875/Pid.B/2024/PN Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Serang, pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2025 oleh kami, Hendri Irawan, S.H sebagai Hakim Ketua, Aswin Arief, S.H., M.H., dan Galih Dewi Inanti Akhmad, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nia Karnelia S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh Deisi Magdalena Gultom, S.H., sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aswin Arief, S.H., M.H.

Hendri Irawan, S.H.

Galih Dewi Inanti Akhmad, S.H.

Panitera Pengganti,

Nia Karnelia S.H., M.H.

Halaman 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 875/Pid.B/2024/PN Srg